



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1370/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADI BASUKI SH. Advokat/Pengacara beralamat di Griya Praja Mukti Blok D.16 Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu-Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten, Tegal selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1370/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 09 Oktober 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor:424/10/X/2004 tertanggal . 09 Oktober 2004) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak,terhadap Penggugat ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai sumai isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 6 bulan tidak secara berturut-turut, karena Penggugat dan Tergugat seringkali berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ( ba'dadukhul ), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan membahagiakan sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar/berselisih perihal permasalahan Tergugat jarang sekali memberi uang sebagai nafkah kepada Penggugat karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa akibat pertengkaran/perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat seringkali berpisah tempat tinggal dan kumpul bersama lagi, namun sejak bulan Mei 2006 Tergugat benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 5 bulan;
- 5.3 Bahwa selama +/- 2 tahun 5 bulan tersebut Tergugat sama sekali sudah tidak memperdulikan terhadap Penggugat, Tergugat tetap tidak pernah mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat apalagi meninggalkan barang-barang berharga yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah.;
6. Bahwa selama itu pula Penggugat mengurus dan membiayai penghidupannya sendiri dan Tergugat benar-benar sudah tidak menunjukkan arasa tanggungjawabnya sebagai suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

#### SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1370/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 20 Oktober, 03 Nopember dan 18 Nopember 2008, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 332805.500283.6052 tanggal - . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/10/X/2004 tertanggal . 09 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

I . **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai pak lik Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxs selama +/- 1 1/2 tahun ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2006, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak terjadi pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah mengirim uang atau barang serta tidak mempedulikan Penggugat ; -
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi ;

II **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 1/2 tahun namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah mengirim uang atau barang serta tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ~u ErvcÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á° ,  
âÁSÍ'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°-ÀQÍ' yªu**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 1/2 tahun ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan telah membiarkan / tidak mempedulikan Penggugat, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/10/X/2004 tertanggal . 09 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.. ( bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang bunyinya : -

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 2 ½ tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl , karena Tergugat terbukti melanggar melanggar sighth ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah ; -

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan iwadl tersebut kepada melalui Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÜ<sup>-</sup> æZFjp± zpì °á¾u ,u± İ×ä EhX± °×zÊ knì sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (b) dan (f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b), (f )dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ; -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat dihitung sebesar Rp. 329.000.- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1429 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

ttd

**Dra. Hj.NAFILAH**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SOBIRIN, BA**

Perincian biaya perkara :

RINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 275.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 329.000,-